

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor Keuangan Syariah di Indonesia hingga sekarang terus mengalami perkembangan. Keuangan Syariah merupakan sistem keuangan yang menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits tanpa adanya unsur Riba, Maisir, Gharar serta hal lain yang haram (Soemitra, 2009).

Sektor Keuangan Syariah terdiri Perbankan Syariah (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Umum Syariah), Pasar Modal Syariah (Sukuk Korporasi, Sukuk Negara, Reksa Dana Syariah), dan Industri Keuangan Non-Bank Syariah/IKNB (Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun, Asuransi, Pegadaian, dan Lembaga Non Bank Syariah Lainnya) (OJK, 2021).

Perkembangan keuangan Syariah ditandai dengan meningkatnya asset keuangan Syariah dari tahun ke tahun. Asset Keuangan Syariah pada tahun 2021 tumbuh sebesar 13,82% dari Rp 1.801,40 triliun menjadi Rp2.050,44 dengan porsi Perbankan Syariah 33,83%, Pasar Modal Syariah 60,27%, serta pangsa pasar IKNB Syariah sebesar 5,90%. (OJK, 2021)

Dalam penggunaan Keuangan Syariah, akan lebih baik jika seseorang memiliki literasi keuangan yang baik (*well literate*) karena dapat melihat uang dengan sudut pandang yang berbeda serta dapat mengatur pada kondisi

keuangannya (Norailis Ab. Wahab et al., 2023). Literasi keuangan merupakan kemampuan atau kesanggupan dalam hal keuangan yang merupakan hal penting dan sudah seharusnya dimiliki setiap orang (Akmal & Saputra, n.d.)

Table 1.1
Perbandingan Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan
Nasional dan Syariah tahun 2016,2019 dan 2022

Indeks	2016	2016	2019	2019	2022	2022
	Nasional	Syariah	Nasional	Syariah	Nasional	Syariah
Literasi Keuangan	29,70%	8,1%	38,03%	8,93%	49,68%	9,14%
Inklusi Keuangan	67,80%	11,1%	76,19%	9,10%	85,10%	12,12%


Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Berdasarkan Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) diatas, dapat diketahui bahwa Indeks Literasi Keuangan Syariah dan Indeks Inklusi Syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun keduanya mengalami peningkatan, Indeks Literasi Keuangan Syariah dan Indeks Inklusi Keuangan Syariah masih sangat jauh dibandingkan dengan Indeks Literasi Keuangan Nasional dan Indeks Inklusi Keuangan Nasional.

Gambar 1.1

Tingkat Inklusi Keuangan dilihat dari Sektor Jasa Keuangan Tahun 2019 dan 2022

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan,2022



Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa penggunaan sektor keuangan di Indonesia masih belum merata. Dapat diketahui bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan paling tinggi yaitu sektor perbankan dan tingkat literasi keuangan terendah pada sektor pasar modal, sedangkan inklusi keuangan paling rendah yaitu *fintech*.

Definisi mengenai inklusi keuangan telah dikemukakan oleh para ahli. Pada dasarnya para ahli memiliki pemikiran yang sama terkait inklusi keuangan. Inklusi keuangan didefinisikan sebagai hak penuh atas akses layanan produk Lembaga keuangan formal bagi setiap masyarakat secara tepat waktu, nyaman, informatif, serta biaya terjangkau yang dikhususkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah/miskin, baik Lembaga keuangan konvensional maupun

syariah (Bank Indonesia, 2014; Nusron, 2014: 57; Iefan & Laily, 2016: 221; Novia,2015: 221).

Financial inclusion menawarkan berbagai layanan keuangan yang bertujuan menjangkau semua segmen masyarakat, dengan biaya yang terjangkau serta waktu pengembalian kredit yang masuk akal. Aspirasi utamanya ialah mereduksi ketidakadilan ekonomi dengan cara menyediakan kesempatan yang sama ke dalam Lembaga permodalan (Nabila, n.d.)

Menurut Booklet Keuangan Inklusif yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia(2014: 14), terdapat enam pilar yang merupakan kerangka kerja keuangan inklusif. Enam pilar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Edukasi keuangan. Edukasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman/pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat tentang produk-produk dan jasa-jasa keuangan yang ada dalam pasar keuangan formal, aspek perlindungan konsumen dan pemahaman manajemen risiko.
2. Fasilitas keuangan publik. Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan dan peran pemerintahan dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi :
 - a. Subsidi dan bantuan sosial
 - b. Pemberdayaan masyarakat
 - c. Pemberdayaan UMKM.

3. Pemetaan informasi keuangan. Pemetaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama yang sebenarnya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak atau dari *unbankable* menjadi *bankable* oleh institusi keuangan formal.
4. Kebijakan peraturan yang mendukung. Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik pemerintah maupun Bank Indonesia guna meningkatkan akses layanan jasa keuangan.
5. Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi. Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen potensial di masyarakat dan memperluas jangkauan layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan metode distribusi alternatif.
6. Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan agar masyarakat memiliki rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan di Lembaga keuangan.

Berdasarkan keterangan diatas, salah satu pilar agar keuangan inklusif dapat berkembang dengan baik adalah dengan melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat luas, baik pelajar maupun orang dewasa yang masih bekerja ataupun sudah pensiun. Terdapat empat ruang lingkup edukasi keuangan yang dapat dijadikan tolak ukur seseorang dalam memahami keuangan formal (Bank Indonesia, 2014:12) :

1. Pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan;
2. Pengetahuan dan kesadaran risiko terkait dengan produk keuangan;
3. Perlindungan nasabah;
4. Keterampilan mengelola keuangan.

Hasil riset OJK pada tahun 2013 menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat Pendidikan seseorang, maka semakin tinggi juga tingkat pemahaman atau literasi keuangan seseorang tersebut. Data menunjukkan, masyarakat yang tidak mengenyam Pendidikan memiliki tingkat literasi keuangan sebesar 16,3%. Masyarakat yang memiliki tingkat Pendidikan SD, berada pada posisi ke dua dengan nilai sebesar 24,6%. Pemahaman literasi keuangan masyarakat di tingkat Sekolah Lanjutan (SMP dan SMA) menempati posisi kedua dengan nilai 35,7%.

Masyarakat yang mengenyam Pendidikan perguruan tinggi masuk ke dalam peringkat pertama dalam literasi keuangan, dengan nilai sebesar 56,4%. Data-data tersebut merupakan data hasil survei literasi keuangan nasional yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Semester I tahun 2013 di 20 provinsi (OJK, 2014: 16-17). Hasil data tersebut hanya data survei Lembaga keuangan secara keseluruhan.

Regulator keuangan Indonesia dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat literasi keuangan di Indonesia, survei OJK hasil penelitian menunjukkan bahwa 12,84% dari total penduduk Indonesia masih relatif melek huruf termasuk memiliki

pengetahuan tentang keberadaan layanan keuangan, fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban yang terkait dengan jasa keuangan, dan memiliki keterampilan untuk menggunakan produk jasa keuangan.

Eksistensi pondok pesantren di Indonesia sangat besar dengan jumlah pondok pesantren di Indonesia menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2022) yaitu 27.722 pesantren dengan jumlah santri 4,1 juta santri (Budiarso,2022). Dengan masih rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah yang dapat dilihat pada tabel 1,1., jika dilihat dari sisi ponpes, sebenarnya pondok pesantren sangat strategis dalam pemberdayaan Keuangan Syariah. Keuangan Syariah dapat mensejahterakan pengelola,dosen/ pengajar,santri,dan staff karyawan.

Pondok pesantren berperan penting dalam meningkatkan Keuangan Syariah. Untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan pondok pesantren sebaiknya ada kerja sama antara pondok pesantren dan Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah, IKNB Syariah, Pasar Modal Syariah).

Kajian atau penelitian yang berkaitan tentang literasi keuangan syariah di Indonesia ataupun di Internasional masih terbatas. Disamping itu juga, masih terbatasnya literatur-literatur yang membahas mengenai literasi keuangan, menyebabkan penulis tertarik untuk mengangkat tema ini.

Gambar 1.2

Grafik Dewan Guru Nasabah Perbankan Syariah



Sumber : Data Diolah

Dewan Guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan minimnya penggunaan produk dan jasa lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Padahal pondok pesantren merupakan institusi atau lembaga pendidikan yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah, khususnya di bidang keuangan syariah serta dapat meningkatkan market share keuangan syariah nasional, khususnya perbankan syariah.

Pemahaman Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Tahun 2004 Tentang Hukum Bunga Bank yang sudah lama dikeluarkan seharusnya dapat lebih dipahami secara merata oleh para guru yang mengajar di pondok pesantren, khususnya Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura. Namun faktanya, pemahaman mengenai hukum bunga bank belum dipahami secara merata oleh para guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura. Sehingga masih didapatkan, bahkan banyak yang menganggap bagi

hasil yang digunakan oleh Bank Syariah sama dengan bunga yang digunakan oleh Bank Konvensional.

Dalil yang Menjelaskan Kesamaan Bunga Bank dengan Riba

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S Ar-Rum : 39)

Surat Ar-Rum ayat 39 juga menjelaskan bahwa Allah SWT membenci orang-orang yang melakukan riba (memberikan harta dengan maksud agar diberikan ganti yang lebih banyak). Mereka tidak akan memperoleh pahala di sisi Allah SWT, sebab perbuatannya itu dilakukan demi memperoleh keuntungan duniawi tanpa ada keikhlasan.

Hal ini seharusnya dapat diperhatikan oleh para pelaku keuangan syariah dan juga pondok pesantren, karena masih ada potensi yang besar untuk dapat mengembangkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah.

Permasalahan rendahnya literasi dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain kurangnya sosialisasi dan edukasi di kalangan atau lingkungan pondok pesantren tentang perbankan syariah yang dilakukan oleh otoritas/lembaga terkait. Disamping itu juga mahalnya produk yang ditawarkan oleh bank syariah juga menyebabkan para calon nasabah enggan untuk menggunakan produk bank syariah. Serta masih minimnya infrastruktur penunjang pelayanan di bank syariah

juga ikut menjadi kemungkinan salah satu faktor dari penyebab minimnya penggunaan produk perbankan syariah.

Masalah rendahnya akses keuangan formal oleh masyarakat Indonesia menjadi salah satu alasan mengapa perlunya atau pentingnya meningkatkan literasi keuangan di masyarakat. Market share perbankan syariah yang masih relatif lambat pertumbuhannya disebabkan salah satunya oleh tingkat pengetahuan masyarakat terhadap keuangan syariah yang masih rendah. Beberapa penelitian menyatakan bahwa pengetahuan seseorang terhadap produk keuangan berpengaruh terhadap penggunaan produk keuangan.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang paling awal di Indonesia. Berbagai literatur menyebutkan bahwa pesantren merupakan adaptasi dari tatalaksana pengajaran dalam ritual keagamaan Hindu. Cikal bakal lembaga pesantren sudah ada sejak masa Hindu-Budha, dan Islam tinggal meneruskan, melestarikan dan mengislamkannya (Mutafarida & Sariati, n.d.). Pesantren adalah tempat belajar bagi para santri. Didalam pesantren santri mempelajari ajaran-ajaran Islam dengan mempertahankan kitab-kitab klasik sebagai inti pendidikannya (Mutafarida & Sariati, n.d.)

Disamping itu juga minimnya edukasi dari otoritas ataupun para praktisi perbankan syariah juga menjadi hal yang penting dalam mendorong penggunaan produk perbankan syariah di lingkungan pondok pesantren, khususnya Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura. Fitur serta fasilitas produk yang mudah dan murah juga dapat berpengaruh kepada pertimbangan dewan guru dalam memilih serta menggunakan produk perbankan syariah. Maka dari hal

tersebut pemeliti tertarik melakukan penelitian ilmiah dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DEWAN GURU PONDOK PESANTREN DARUL HIJRAH PUTRA CINDAI ALUS MARTAPURA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka terdapat rumusan masalah yang nantinya akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimanakah literasi keuangan syariah dewan guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura ?
2. Bagaimanakah inklusi keuangan syariah dewan guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang mengangkat judul “Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Dewan Guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura”

1. Mengetahui literasi keuangan syariah dewan guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura
2. Mengetahui inklusi keuangan syariah dewan guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra Cinda Alus Martapura

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang mengangkat judul “Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Dewan Guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura ” antara lain:

1. Memberikan masukan atau saran kepada Pondok Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura agar bisa beralih sistem dalam penggunaan pengelolaan keuangan, serta lebih mendukung penggunaan produk dan jasa keuangan syariah yang sudah tersedia di Indonesia. Penggunaan produk dan jasa keuangan syariah di pondok pesantren sangat penting bagi perkembangan keuangan syariah di tanah air.
2. Memberikan saran kepada para praktisi keuangan syariah serta otoritas terkait, bahwa masih ada lembaga atau institusi yang merupakan potensi besar untuk pengembangan keuangan syariah di tanah air, akan tetapi belum terakses sosialisasi dan edukasi mengenai keuangan syariah. Padahal institusi tersebut merupakan Institusi Pendidikan berbasis Islam.
3. Memberikan dan menambah wawasan kepada segenap akademisi serta praktisi keuangan syariah/ekonomi syariah mengenai literasi keuangan syariah di masyarakat, khususnya di wilayah/daerah/tempat yang berpotensi besar dalam mengembangkan keuangan syariah, bahwa masih ada masyarakat yang belum mengenal ekonomi syariah, khususnya di bidang keuangan syariah.

E. Definisi Operasional

Ada beberapa hal untuk menghindari kekeliruan dalam judul, maka peneliti akan menjelaskan istilah-istilah tersebut, sebagai berikut:

1. Literasi Keuangan

Secara umum literasi keuangan adalah suatu kewajiban bagi setiap individu agar terhindar dari masalah keuangan karena individu seringkali dihadapkan pada trade off yaitu situasi dimana seseorang harus mengorbankan salah satu kebutuhan demi kebutuhan lainnya. Menurut Robb & Woddyard (2011) literasi keuangan yang cukup akan memberikan pengaruh yang baik terhadap perilaku keuangan seseorang, seperti mengatur mengalokasikan keuangannya dengan tepat.

2. Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses akan berbagai Lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelitian ini, maka ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan perbedaan sebagai berikut :

1. Jurnal oleh Muhammad Khozin Ahyar (2017), yang berjudul “Literasi Keuangan Syariah dan Pondok Pesantren (Studi Kasus Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman atau literasi perbankan syariah dikalangan Dewan guru Pondok Modern Ash-Syifa Balikpapan, alasan untuk memilih dewan guru dalam penggunaan produk dan layanan perbankan juga telah dibahas dalam penelitian ini. Kurangnya penggunaan produk dan layanan perbankan Islam di kalangan dewan guru Pondok Modern Ash-Syifa adalah fokus masalah dalam penelitian ini. Pesantren sebagai lembaga keagamaan untuk mempelajari berbagai buku klasik dan kontemporer, terutama terkait fiqh muamalah adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam memberikan literasi keuangan Islam bagi masyarakat. Membajak ulama kharismatik adalah salah satu tokoh terpenting untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang perbankan Islam. Namun, kenyataannya Pondok Modern Balikpapan Ash-Shifa tidak seperti itu. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknik pengumpulan data survey penelitian kualitatif dan wawancara. Survei tersebut menyatakan bahwa 50 anggota dewan guru yang disurvei, hanya 16 anggota dewan guru yang menggunakan produk perbankan syariah. Selanjutnya survei menyatakan bahwa seluruh pengurus dewan adalah pelanggan produk tabungan syariah. Hasil wawancara membuktikan bahwa literasi perbankan Islam di Pondok

Modern Ash-Shifa Balikpapan masih rendah (kurang melek huruf). Rendahnya literasi perbankan Islam adalah karena kurangnya sosialisasi dan pendidikan yang lebih mendalam kepada dewan guru Pondok Modern Ash-Shifa.

2. Skirpsi Yuda Pratama ,2021, Universitas Raden Intan Lampung. Berjudul “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Perbankan Syariah (Studi Pada BSI Di Kotabumi Lampung Utara)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan nasabah menggunakan produk perbankan syariah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket/kuesioner. Hasil deskriptif data dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa literasi keuangan syariah termasuk dalam kategori keuangan yang cukup baik (sedang), hal ini ditunjukkan karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi. Berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh nilai R square sebesar 0,304. Artinya, pengaruh yang diberikan oleh literasi keuangan syariah terhadap keputusan nasabah menggunakan produk perbankan syariah sebesar 30,4% sedangkan 69,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Dari hasil uji statistik secara parsial, variabel literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk perbankan syariah. Artinya semakin tinggi literasi keuangan syariah seorang nasabah maka akan semakin baik pula terhadap sikap seorang nasabah dalam mengambil

keputusan untuk menggunakan produk perbankan syariah atau dengan kata lain responden sudah mengetahui tentang pengetahuan dasar keuangan syariah, produk pada perbankan syariah dan juga mengetahui bahwa perbankan syariah terhindar dari unsur riba. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan lembaga keuangan syariah.

3. Jurnal oleh Ahmad Munajim, 2018, yang berjudul “ Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Terhadap Kepercayaan Pada Produk Perbankan Syariah”. Penelitian ini bertujuan menemukan pengaruh tingkat literasi keuangan terhadap kepercayaan pada produk perbankan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel sejumlah 14 dosen. Hasil penelitian menunjukkan $Y = 20,976 + 0,807X$. Nilai t hitung $>$ t tabel atau $(4,280 > 2,179)$ dan $0,05 >$ nilai signifikansi $(0,05 > 0,001)$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan. Jadi Kemampuan Literasi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepercayaan pada produk bank syariah

4. Jurnal oleh Putri Nuraini, 2017, Mufti Hasan Alfani, Zulfadli Hamzah, yang berjudul “ Literasi Produk Perbankan Syariah Bagi Guru Pondok Pesantren di Kota Pekanbaru”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui literasi produk perbankan syariah pada guru pondok pesantren di Kota Pekanbaru, agar nantinya guru pondok pesantren tidak hanya mengetahui tetapi juga mampu mengakses dan menggunakan produk-produk yang ada di perbankan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Populasi dalam penelitian ini adalah guru pondok pesantren yang berada di Kota Pekanbaru, sampel dalam penelitian ini berjumlah 87 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Adapun metode pengumpulan data dengan melakukan penyebaran angket, wawancara dan dokumentasi. Analisa data bersifat deskriptif, data dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk tabel serta dilengkapi dengan penjelasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi produk perbankan syariah bagi guru pondok pesantren di kota Pekanbaru tergolong kedalam sufficient literate, hal ini terlihat dari besarnya persentase jawaban responden sebesar 43.34%, artinya literasi produk perbankan syariah bagi guru pondok pesantren di kota Pekanbaru belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini menandakan bahwa respon guru terhadap produk perbankan syariah

“baik” namun masih minimnya penggunaan produk-produk perbankan syariah di lingkungan gurupondok pesantren khususnya di kota Pekanbaru..

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana setiap bab akan disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai alasan yang mendasari Penulis dalam mengambil judul dan tema penelitian ini. Disamping itu juga menjelaskan tujuan serta manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai fokus dan sub fokus penelitian yang diangkat oleh penulis. Teori-teori yang berhubungan dengan fokus serta sub fokus penelitian yang diangkat oleh penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas terkait metode dan desain penelitian yang digunakan oleh penulis. Metode dan desain penelitian yang akan dibahas pada bab ini adalah metode dan desain penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, observasi, dan wawancara. Bab ini terdiri dari desain penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan serta membahas mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Disamping itu juga, penulis akan menganalisis hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran- saran yang perlu disampaikan dan diajukan oleh penulis sebagai bahan pertimbangan penelitian berikutnya. Disamping itu juga, saran disampaikan kepada pihak yang dijadikan obyek penelitian (Pondok Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura), agar kedepannya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengembangkan sistem keuangan yang ada di Pondok Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura.